



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Nasrah bin Muhtar**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mpongge, RT.001, RW. 001, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon I;

**Imo binti M. Saleh**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mpongge, RT.001, RW. 001, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Dompu dalam register perkara Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Dp tanggal 22 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 94/Pdt.P/2019/PA Dp.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 38 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 34 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Samsudin bin M. Saleh karena ayah dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Sarifudin dan M. Ali dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : Fahri (L) umur 11 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu karena para Pemohon miskin sehingga para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya di Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Banggo, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Penetapan No. 94/Pdt.P/2019/PA Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Nasrah bin Muhtar) dengan Pemohon II (Imo binti M. Saleh) yang dilaksanakan di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu pada tanggal 01 Januari 2003 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-cuma (Prodeo);
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dompu selama 14 hari untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini supaya mengajukan keberatan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi di muka sidang telah tercatat dalam berita acara sidang. Dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang tersebut sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan para Pemohon sebagaimana selengkapnya terurai pada bagian duduk perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Pengadilan menganggap

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 94/Pdt.P/2019/PA Dp.



bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa yang telah dipanggil oleh dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Dompu, Nomor W22-A8/352/KU.00.1/III/2019, tanggal 22 Maret 2019, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2019;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2019 sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Dompu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H sebagai ketua majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 94/Pdt.P/2019/PA Dp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Amrih, S.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**Drs. Syarifuddin, M.H**

**Harisman, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Amrih, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 94/Pdt.P/2019/PA Dp.